



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 98.337.573.800,00 (Sembilanpuluh Delapan Milyar Tigaratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Tujuh puluh Tiga Ribu Delapanratus Rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan usulan Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Camat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
 - c. fotokopi rekening giro desa;
 - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan

- Alokasi Dana Desa dari Camat;
- b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
 - c. fotokopi rekening giro desa;
 - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya; dan
 - f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 Januari 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
I	KECAMATAN PONCOL	3.625.394.500
1	PONCOL	532.010.100
2	GONGGANG	566.241.600
3	JANGGAN	489.076.800
4	GENILANGIT	532.477.400
5	PLANGKRONGAN	532.544.400
6	CILENG	512.668.800
7	SOMBO	460.375.400
II	KECAMATAN PARANG	6.092.652.900
1	SAYUTAN	554.166.800
2	NGLOPANG	484.826.400
3	MATEGAL	533.414.700
4	BUNGKUK	458.114.100
5	TROSONO	528.446.200
6	NGUNUT	490.277.700
7	NGAGLIK	525.071.500
8	TAMANARUM	500.496.500
9	PRAGAK	513.216.400
10	SUNDUL	480.170.200
11	JOKERTO	513.358.200
12	KRAJAN	511.094.200
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.678.908.600
1	KEDIREN	474.222.700
2	LEMBEYAN WETAN	484.712.400
3	TUNGGUR	490.617.200
4	DUKUH	492.718.900
5	KEDUNGPANJI	576.324.000
6	NGURI	539.007.200
7	PUPUS	578.023.800
8	TAPEN	479.295.400
9	KROWE	563.987.000
IV	KECAMATAN TAKERAN	5.207.702.000
1	KIRINGAN	477.952.000
2	DUYUNG	459.818.700
3	TAWANGREJO	455.912.800
4	SAWOJAJAR	460.852.500
5	KUWONHARJO	488.202.700
6	KEPUHREJO	490.540.100
7	KERIK	475.091.500

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
8	WADUK	457.985.900
9	JOMBLANG	450.600.700
10	KERANG	490.978.600
11	MADIGONDO	499.766.500
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7.896.267.700
1	MANGUNREJO	461.003.300
2	GIRIPURNO	489.946.300
3	NGENTEP	446.443.400
4	BALEREJO	444.710.200
5	GARON	451.433.700
6	TLADAN	472.783.500
7	POJOK	451.607.000
8	NGUNUT	441.618.700
9	TULUNG	503.489.700
10	BOGEM	443.185.900
11	JAMBANGAN	446.045.300
12	SELOREJO	485.278.600
13	SUGIHREJO	475.418.500
14	NGADIREJO	479.048.500
15	KARANGREJO	481.962.700
16	GENENGAN	470.935.600
17	MOJOREJO	451.356.800
VI	KECAMATAN MAGETAN	2.304.087.700
1	TAMBAKREJO	437.954.000
2	RINGINAGUNG	463.679.200
3	CANDIREJO	457.768.100
4	BARON	471.872.700
5	PURWOSARI	472.813.700
VII	KECAMATAN PLAOSAN	6.276.720.300
1	NGANCAR	458.452.900
2	PLUMPUNG	495.106.200
3	PUNTUKDORO	507.391.900
4	BULUGUNUNG	504.959.300
5	BOGOARUM	470.501.200
6	RANDUGEDE	469.635.300
7	SUMBERAGUNG	456.640.700
8	NITIKAN	444.321.600
9	SIDOMUKTI	475.493.400
10	BULUHARJO	502.079.400
11	DADI	521.160.300
12	PACALAN	513.167.500
13	SENDANGAGUNG	457.810.600
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7.805.446.500
1	TERUNG	456.654.500
2	CEPOKO	493.425.200
3	MILANGASRI	525.719.000
4	WATES	464.863.800
5	SIDOWAYAH	525.934.400
6	TANJUNGSARI	454.484.400

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
7	SUMBERDODOL	498.281.500
8	MANJUNG	478.981.400
9	TAPAK	466.065.100
10	SUKOWIDI	469.214.400
11	BEDAGUNG	475.690.200
12	NGILIRAN	485.497.300
13	JABUNG	486.404.900
14	REJOMULYO	458.433.400
15	TURI	561.889.800
16	BANJAREJO	503.907.200
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5.931.594.200
1	KALANGKETI	438.078.500
2	TAMANAN	464.321.600
3	TAMBAKMAS	455.554.200
4	BANDAR	426.780.100
5	BIBIS	464.673.300
6	SUKOMORO	452.120.700
7	BULU	444.644.500
8	POJOKSARI	503.721.800
9	KEDUNGGUWO	459.826.200
10	KEMBANGAN	473.031.100
11	KENTANGAN	473.527.100
12	BOGEM	433.425.900
13	TRUNENG	441.889.200
X	KECAMATAN BENDO	7.054.868.700
1	DUKUH	468.831.700
2	BELOTAN	536.609.400
3	PINGKUK	515.611.100
4	TANJUNG	510.221.000
5	TEGALARUM	465.686.900
6	BULAK	460.457.700
7	KINANDANG	469.290.600
8	SOCO	466.860.500
9	LEMAHBANG	436.190.800
10	KLEDOKAN	441.384.400
11	CARIKAN	436.791.700
12	BULUGLEDEG	437.023.900
13	DUWET	456.983.100
14	SETREN	520.677.500
15	KLECO	432.248.400
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5.623.762.100
1	SUGIHWARAS	486.816.200
2	TANJUNGSEPREH	467.627.400
3	GULUN	469.726.100
4	MALANG	447.572.900
5	KLAGEGAMBIRAN	451.292.500
6	PANDEYAN	478.979.400
7	SURATMAJAN	475.015.600
8	RONOWIJAYAN	424.036.600

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
9	NGUJUNG	480.293.200
10	SUMBEREJO	504.275.000
11	PESU	476.635.700
12	SEMPOL	461.491.500
XII	KECAMATAN BARAT	5.490.062.800
1	BOGOREJO	459.429.600
2	BANJAREJO	425.892.100
3	KARANGSONO	453.850.100
4	PURWODADI	447.023.000
5	MANJUNG	472.017.500
6	NGUMPUL	435.961.000
7	PANGGUNG	490.368.200
8	BLARAN	452.098.000
9	JONGGRANG	462.376.600
10	REJOMULYO	451.506.300
11	BANGUNASRI	444.249.300
12	KLAGEN	495.291.100
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4.858.695.200
1	MANTREN	452.367.300
2	GONDANG	427.563.000
3	SAMBEREMBE	431.886.000
4	PATIHAN	464.082.100
5	PELEM	460.647.000
6	BALUK	446.193.400
7	GEBYOG	452.044.100
8	MARON	421.487.200
9	PRAMPELAN	434.144.000
10	GRABAHAN	423.960.000
11	KAUMAN	444.321.100
XIV	KECAMATAN KARAS	5.191.163.800
1	KARAS	482.111.200
2	SOBONTORO	483.853.200
3	SUMURSONGO	467.404.100
4	TAJI	474.966.100
5	KUWON	483.091.000
6	JUNGKE	441.552.600
7	TEMBORO	508.874.600
8	TEMENGGUNGAN	448.990.000
9	GEPLAK	442.657.100
10	BOTOK	451.313.500
11	GINUK	506.350.400
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5.496.069.800
1	KARTOHARJO	499.912.700
2	MRAHU	441.080.000
3	KLURAHAN	432.343.200
4	PENCOL	440.770.500
5	SUKOWIDI	469.014.100
6	NGELANG	463.357.800
7	JAJAR	461.837.400

NO.	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
8	GUNUNGAN	472.416.400
9	JERUK	443.871.500
10	BAYEM WETAN	452.086.000
11	BAYEM TAMAN	453.255.900
12	KARANGMOJO	466.124.300
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5.764.875.300
1	SELOTINATAH	563.139.600
2	PENDEM	453.074.400
3	BANGSRI	461.796.200
4	SELOPANGGUNG	450.237.400
5	SUMBERDUKUN	450.175.900
6	BALEASRI	475.947.700
7	BALEGONDO	484.263.900
8	NGARIBOYO	486.600.300
9	MOJOPURNO	485.373.000
10	BANYUDONO	472.801.300
11	BANJARPANJANG	460.015.300
12	BANJAREJO	521.450.300
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	4.122.248.600
1	SUKOWIDI	453.642.100
2	SEMEN	464.884.800
3	GORANGGARENG	443.461.800
4	PETUNGREJO	446.794.300
5	NGUNTORONADI	471.133.700
6	SIMBATAN	477.238.500
7	PURWOREJO	432.976.100
8	KENONGOMULYO	450.859.400
9	DRIYOREJO	481.257.900
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4.917.053.100
1	SAMBIROBYONG	461.655.700
2	CAMPURSARI	464.758.000
3	KALANG	478.173.500
4	DURENAN	471.582.000
5	SIDOREJO	496.733.000
6	GETASANYAR	484.611.300
7	SIDOMULYO	630.643.300
8	SUMBERSAWIT	501.809.400
9	SIDOKERTO	467.772.600
10	WIDOROKANDANG	459.314.300
TOTAL		98.337.573.800

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCILESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002